

No Surat : 028200.S/HK.05.04/SPER/2009
Lampiran : 2 halaman

Jakarta , 04 Des 2009
Kode Saham : PGAS
Papan Pencatatan : Utama

Kepada Yth,

Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Dengan hormat,

Perihal: Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 04 Des 2009 , Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:

Keterbukaan Informasi Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Rincian Penjelasan Terlampir

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

M. Wahid Sutopo
Corporate Secretary

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



Gas Negara

Nomor : 028200.S/HK.05.04/SPER/2009
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Keterbukaan Informasi Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Jakarta, 4 Desember 2009

Yang terhormat:

Ketua Bapepam - LK

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti surat kami No. 024900.S/HI.01/SPER/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perkembangan Proses Arbitrase, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 Desember 2009, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN") menerima salinan putusan ICC International Court of Arbitration ("ICC"), sehubungan dengan penyelesaian sengketa antara PGN dengan CRW Joint Operation yang terdiri dari PT Citra Panji Manunggal, PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor, dan PT Winatek Widita ("CRW").

Perkara ini timbul karena adanya klaim dari CRW terkait dengan pembayaran PGN atas 13 Variation Order untuk pemasangan jaringan pipa transmisi ruas Grissik – Pagardewa, yang telah selesai dilaksanakan oleh CRW dan saat ini telah dioperasikan secara komersial oleh PGN.

Dalam putusannya pada tanggal 24 November 2009 di Singapura, ICC menyatakan menerima permohonan CRW. Sehingga PGN ditetapkan untuk membayar klaim dari CRW sejumlah US\$ 17,298,834.57. Selain itu, PGN harus menanggung biaya-biaya arbitrase di ICC ini dan harus membayar kepada CRW bagian dari pembayaran biaya arbitrase sejumlah US\$ 215,000 dan PGN harus membayar biaya jasa hukum dan pengeluaran CRW dalam arbitrase ini sejumlah US\$ 428,009.33. ICC menolak permohonan lainnya dari CRW. Menanggapi keputusan ICC tersebut, PGN tengah mempelajari dan merencanakan melakukan upaya hukum atas putusan tersebut. Hasil dari upaya hukum tersebut akan disampaikan perkembangannya.

Pada saat ini, kinerja dan kondisi keuangan PGN sangat baik. Sesuai laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp. 13,5 trilyun, ekuitas Perseroan sebesar Rp. 10 trilyun dan kas tercatat sebesar Rp. 5,9 trilyun.




PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR PUSAT

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Telp : (62-21) 633 4838, 633 4848, 633 4861 Faks. : (62-21) 633 3080
Kotak Pos 1119 JKT, Website: www.pgn.co.id

Surat ini disampaikan untuk memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Wahid Sutopo', written over a circular stamp or mark.

M. Wahid Sutopo

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT PGN (Persero) Tbk;
3. Dewan Komisaris PT PGN (Persero) Tbk.